BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Suara Pembaruan
Subyek : Kehutanan
Edisi : 22 Januari 2008
Halaman : 13

Daerah Tidak Berhak Alihkan Fungsi Hutan

[JAMBI] Pejabat di daerah, mulai gubernur hingga kepala desa tidak berhak mengalihkan fungsi hutan produksi menjadi areal pertanian dan perkebunan.

Pengalihan fungsi hutan menjadi areal pertanian dan perkebunan hanya bisa dilakukan Menteri Kehutanan. Hutan produksi yang dijual para kepala desa ke petani di Jambi merupakan penjualan tanah negara secara ilegal.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Budidaya, di Jambi, baru-baru ini.

Penjualan hutan produksi yang dilakukan para kepala desa kepada petani dan pengusaha perkebunan di Jambi kini semakin sering menimbulkan konflik. Sebagian besar hutan produksi yang dijadikan kebun sawit dan karet tersebut ternyata masuk areal hak guna usaha perusahaan kayu.

Penggusuran

Akibatnya, areal hutan yang digarap para petani menjadi kebun digusur perusahaan. Penggusuran ini akhirnya menimbulkan konflik antara petani dan pengusaha.

"Konflik lahan antara petani Tebo dengan perusahaan hutan tanaman industri pekan lalu disebabkan penggusuran kebun. Pengusaha menggusur kebun masyarakat, karena kebun itu berada di areal hutan tanaman industri pengusaha," katanya.

Dikatakan, kerawanan konflik lahan petani dengan pengusaha di Jambi masih tinggi karena hutan produksi yang digarap menjadi kebun di daerah tersebut cukup luas.

Saat ini ada sekitar 98.577 hektare hutan produksi di Jambi digarap masyarakat. Padahal hutan produksi itu kini menjadi milik perusahaan hutan tanaman industri (HTI). Para petani berani menggarap kawasan hutan produksi itu karena telah dibeli dari kepala desa. [141]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup